

## ABSTRAK

**Yuni Rista Andari**, 2022. Prioritas Prinsip 5 C dalam Pemberian Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Farahdilla Kutsiyah, S.Pt.,MP

**Kata Kunci** : Pembiayaan, *Murabahah*, Prinsip 5 C

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah dipandang sebagai penyelamatan diri secara emosional idiologis, bukan penyelamatan dari problem ekonomi. Keberhasilan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan anggota akan berdampak positif pada kelancaran pembayaran yang dilakukan oleh anggota. Dalam melakukan analisis kelayakan memperhatikan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan yang paling banyak diminati diantara produk-produk yang lainnya. Hal ini dikarenakan karakternya yang *profitable*, mudah diterapkan, serta dengan risiko faktor yang ringan untuk diperhitungkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada empat persoalan pokok, sehingga menghasilkan fokus penelitian. *Pertama*, Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan; *Kedua*, Bagaimana Implementasi Prinsip 5 C dalam pemberian Pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan; *Ketiga*, Bagaimana analisis prioritas 5 C pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan; *Keempat*, Bagaimana analisis prioritas 5 C yang di implementasikan dalam perspektif Keuangan Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis Deskriptif Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasinya adalah Kepala Cabang, bagian pembiayaan, teller, bagian keuangan, dan anggota. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Peneitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan *Pertama*, Prosedur pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur yaitu: kelengkapan adiminstitusi menjadi anggota, survey dari pihak BMT, proses admin, otorisasi, kemudian pengikatan agunan, dan pencairan; *Kedua*, penilaian terhadap *character* (watak,sifat) para nasabah, penilaian terhadap *capacity* (kemampuan), penilaian terhadap *capital* (modal), bentuk penilaian terhadap agunan, dan penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur; *Ketiga*, KSPPS BMT NU Cabang Kadur dalam pemberian pembiayaan *murabahah*, memprioritaskan prinsip kemampuan (*capacity*) dan kemauan (modal dan kondisi ekonomi).